



PUTUSAN

Nomor 71/PID/2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yosep Uje Derosari Yois Anak dari Sabang Mole Beta;
Tempat lahir : Larantuka/ Flores (NTT);
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 21 Januari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Weri RT.002/RW.001 Kelurahan Weri Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur atau Jalan Marsama Iswahyudi Gang Murai RT.08 Kelurahan Rinding Kecamatan Teluk Bayur Kabupaten Berau;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh: Oktober

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Daud Yusup, S.H. dkk Pengacara/ Penasihat Hukum Posbakumadin Tanjung Redeb, yang berkantor di Jalan Durian III, Gang Haur Gading RT.07, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Penetapan Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr, tanggal 23 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. PERKARA : PDM-007/Berau/Eoh.2/01/2024 tanggal 15 Januari 2024, sebagai berikut:

PRIMAIR : melanggar ketentuan pasal 340 KUHP;

SUBSIDAIR : melanggar ketentuan pasal 338 KUHP;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Samarinda Nomor 71/PID/2024/PT SMR tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 71/PID/2024/PT SMR tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/PID/2024/PT SMR tanggal 19 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 5 Maret 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Telah membaca Tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Uje Derosari Alias Yois Anak dari Sabang Mole Beta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pembunuhan Berencana" melanggar Pasal 340 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor :71/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yosep Uje Derosari Alias Yois Anak dari Sabang Mole Beta oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan Kelas IIB Tanjung Redeb di Tanjung Redeb;
4. Menetapkan barang bukti:
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 6590 GE warna hitam merah;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif batik;
 - 1 (satu) tali rapih warna merah;
 - 1 (satu) lembar sarung bantal warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar sarung bantal warna hijau motif Mickey Mouse;
 - 1 (satu) lembar sarung Bali warna hijau;
 - 1 (satu) lembar baju warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu gelap motif garis;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) lempar sepray Kasur warna merah muda;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Negara biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 5 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yosep Uje Derosari Alias Yois Anak dari Sabang Mole Beta tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy KT 6590 GE warna hitam merah;Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) lembar sarung warna coklat motif batik;
 - 1 (satu) tali rapih warna merah;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor :71/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar sarung bantal warna merah muda;
- 1 (satu) lembar sarung bantal warna hijau motif Mickey Mouse;
- 1 (satu) lembar sarung Bali warna hijau;
- 1 (satu) lembar baju warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu gelap motif garis;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lempar seprai Kasur warna merah muda;

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada Negara membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid.B/2024/PN Tnr, tanggal 6 Maret 2024 yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 12/Pid.B./2024/PN Tnr, tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta Pid.B/2024/PN Tnr, tanggal 7 Maret 2024 yang dibuat oleh. Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redep Nomor 12/Pid.B./2024/PN Tnr, tanggal 5 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum masing-masing tanggal 8 Maret 2024 yang menerangkan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor :71/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 5 Maret 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, selanjutnya pada tanggal 6 Maret 2024 Terdakwa mengajukan permintaan banding begitu pula Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Maret 2024, terhadap putusan Pengadilan Tanjung Redep tersebut. Dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pid.B /2024/PN Tnr tanggal 5 Maret 2024, baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding yang memuat alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga perkara aquo agar diperiksa dan diadili dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr, tanggal 5 Maret 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dakwaan Primer, sudah tepat dan benar menurut hukum, dimana pertimbangan hukumnya telah dibuat/disusun sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang ternyata mempunyai hubungan persesuaian satu dengan lainnya serta diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat, dengan pertimbangan hakim tingkat pertama sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah balas dendam dari negara, akan tetapi bertujuan agar si terpidana menyadari akan kesalahannya, memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor :71/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hukuman mati adalah pembalasan atau anggapan bahwa hukuman yang diterima harus setimpal atau sesuai dengan perbuatannya;
- Bahwa tidak ada satupun makhluk yang berhak mengakhiri hidup manusia, karena satu-satunya yang berhak mengakhiri hidup manusia adalah Tuhan Sang Pencipta dan Yang Maha Kuasa;
- Bahwa hukuman mati bertentangan dengan Universal HAM dan Konvenan Internasional tentang hak-hak Sipil dan Politik, dimana Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005;
- Bahwa pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur tentang Hak untuk Hidup, dimana Hak untuk Hidup adalah Hak Asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa (amar angka 2) haruslah diubah sebagaimana dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk menangguhkan atau membebaskan terdakwa dari tahanan maka diperintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf I Jo. pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 340 KUHP, Undang – Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang – Undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr, tanggal 5 Maret 2024 sekedar amar no (2) mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2) Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 12/Pid.B/2024/PN Tnr tanggal 5 Maret 2024 untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 24 April 2024 oleh H. Dedi Fardiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Edy Purwanto, S.H., dan Erma Suharti, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor `71/PID/2024/PT SMR tanggal 19 Maret 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Nurhayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edy Purwanto, SH.

H. Dedi Fardiman, SH. MH.

Erma Suharti, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, SH.

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor :71/PID/2024/PT SMR

